



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 0015 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8117/UN40/HK/2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, telah mengakibatkan terganggunya implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020, sehingga Peraturan Rektor Nomor 8117/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 8117/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Nomor 8117/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8117/UN40/HK/2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020.

Pasal I

Penjelasan Rambu-rambu Penyusunan RKAT Unit Akademik (Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah) pada penjelasan Strategi Implementasi dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 8117/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 diubah, sehingga bunyi penjelasan Rambu-rambu Penyusunan RKAT Unit Akademik (Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah) dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 MAR 2020
REKTOR UPI,



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 0015 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
 8117/UN40/HK/2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

STRATEGI IMPLEMENTASI

Rambu-rambu Penyusunan RKAT Unit Akademik (Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah)

- a) Unit akuntansi terkecil (sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik) menyusun RKAT di lingkungannya.
- b) RKAT disusun bersama dengan seluruh departemen/program studi.
- c) Target IKU dibagi ke departemen/program studi. IKU merupakan pedoman penentuan program dan kegiatan, sekaligus dasar pembagian alokasi ke departemen/program studi.
- d) Mengalokasikan dana bagi program dan kegiatan utama akademik.
 Program dan kegiatan yang termasuk ke dalam proporsi tersebut merupakan kegiatan yang dapat mencapai target IKU. Proporsi dihitung dari pagu NonPNBP setelah dikurangi belanja pegawai (tunjangan tugas tambahan, gaji pegawai non PNS, uang makan, insentif keagamaan, dan tunjangan lainnya) yang sesuai dengan Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Proporsi Minimal Program dan Kegiatan Unit Akademik

No.	Kegiatan/Program	Proporsi Minimal (%)
1.	Praktikum	10
2.	Penelitian/publikasi	10
3.	Pengabdian kepada Masyarakat	5
4.	Kemahasiswaan:	
	a. Bantuan Mahasiswa tidak mampu	2
	b. Bantuan kegiatan kemahasiswaan	5
5.	Pengembangan SDM	2
6.	Penjaminan Mutu	2
7.	Program unggulan untuk mencapai <i>Asia University Ranking</i>	10
		46

- e) Proporsi minimal program dan kegiatan unit akademik sebagaimana dimaksud pada tabel 1 di atas diberlakukan secara fleksibel dengan ketentuan semua aspek program dan kebijakan terpenuhi namun proporsi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan.

- f) Kegiatan rutin akademik (UTS/UAS, ujian sidang, seminar proposal, kuliah umum, temu awal PPL, dll) dan kegiatan penunjang akademik (pengadaan ATK, pengadaan sarana pembelajaran, pemeliharaan, dll) di pusatkan di fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah dari alokasi keseluruhan.
- g) Merancang pengembangan laboratorium fakultas/SPs/kampus UPI di daerah yang dapat menunjang kebutuhan praktikum seluruh departemen/program studi (*resource sharing*).
- h) Seluruh belanja kegiatan yang dilaksanakan di fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SBU Universitas tahun 2020.

REKTOR UPI,

R. ASEP KADAROHMAN 
